



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perkoperasian, ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44265);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian Fasilitas, bimbingan, Pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah.
7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
9. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
10. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
11. Peleburan Koperasi adalah meleburnya dua atau lebih Koperasi menjadi satu Koperasi yang baru.
12. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.

13. Pendidikan Perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam Pengembangan Koperasi.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Daerah.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
17. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain, dan/atau anggotanya.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, Koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan dan meningkatkan perekonomian di Daerah; dan
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
- b. meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. memberikan pelindungan dan dukungan usaha bagi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kemudahan dan pelindungan Koperasi;
- b. kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. Pemberdayaan Koperasi sebagai wadah Pengembangan Usaha Mikro;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pemerintah desa;
- f. peran serta masyarakat dan Dunia Usaha;
- g. penghargaan;
- h. *monitoring*, evaluasi, dan pengawasan;
- i. sanksi administratif; dan
- j. pendanaan.

## BAB II KEMUDAHAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kemudahan dan perlindungan Koperasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan kemudahan dan perlindungan Koperasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi.
- (3) Penyelenggaraan kemudahan dan perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pembinaan; dan
  - b. pemberian fasilitas.
- (4) Penyelenggaraan kemudahan dan perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pembentukan Koperasi di Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pembinaan Koperasi

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi.
- (2) Pembinaan kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian Koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha Koperasi dalam wilayah Daerah.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pendirian

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi memberikan penyuluhan Perkoperasian berkaitan dengan tata cara pendirian Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
- (2) Anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Akta Pendirian Koperasi kepada Notaris baru dapat diajukan setelah mendapatkan penyuluhan Perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Prosedur dan persyaratan pendirian serta pengesahan Badan Hukum Koperasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Kelembagaan Koperasi melalui:

- a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan Pengembangan teknologi informasi; dan
- e. pembinaan khusus untuk Koperasi yang bermasalah.

Paragraf 5  
Penggabungan dan Peleburan

Pasal 11

- (1) Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru berdasarkan persetujuan rapat anggota Tahunan masing-masing Koperasi untuk kepentingan efektivitas Pengembangan dan/atau efisiensi.

- (2) Koperasi yang telah menjalani proses pembinaan khusus selama 3 (tiga) tahun dan tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha wajib menggabungkan atau meleburkan diri dengan Koperasi lain.
- (3) Kewajiban menggabungkan atau meleburkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui proses penilaian Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai penggabungan dan Peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pembubaran

Pasal 12

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. keputusan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Fasilitas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Koperasi di Daerah.
- (2) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitas:
  - a. usaha Koperasi;
  - b. Gerakan Koperasi; dan
  - c. Pendidikan Perkoperasian.

Paragraf 2  
Usaha Koperasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis usaha yang berbasis Koperasi.
- (2) Koperasi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anggota dan yang diputuskan dalam rapat anggota.

Paragraf 3  
Usaha Koperasi yang melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 15

Koperasi di Daerah dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Gerakan Koperasi

Pasal 16

- (1) Koperasi di Daerah secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) Gerakan Koperasi di Daerah yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Gerakan Koperasi di Daerah berfungsi sebagai:
  - a. wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi; dan
  - b. mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.
- (3) Pembiayaan organisasi dan program Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Gerakan Koperasi itu sendiri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan pendanaan berupa hibah kepada Gerakan Koperasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5  
Pendidikan Perkoperasian

Pasal 17

- (1) Pendidikan Perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya Pengembangan Koperasi baik secara kuantitas, kualitas, dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Koperasi Indonesia menyusun rencana dan melaksanakan Pendidikan Perkoperasian secara komprehensif dan sinergis.
- (3) Pendidikan dalam upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:
  - a. meningkatkan pemahaman sumber daya manusia Koperasi, mengenai pengertian, nilai dan prinsip Koperasi dalam praktik berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;

- b. mensosialisasikan dan mengampanyekan peran penting Koperasi dalam pemerataan pembangunan ekonomi Daerah;
  - c. memasyarakatkan dan membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi pengurus Koperasi;
  - d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keterampilan teknis dan manajerial;
  - e. mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi organisasi Koperasi yang berbadan hukum; dan
  - f. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan bagi pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (4) Penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut:
  - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
  - c. Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
  - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
  - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- (5) Bentuk kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. penumbuhan Iklim Usaha;
  - b. Pengembangan Usaha Mikro; dan
  - c. Pembiayaan.
- (6) Pelaksanaan pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## Bagian Kedua Penumbuhan Iklim Usaha

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha Mikro melalui aspek:
- a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. Kemitraan;
  - e. perizinan;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Paragraf 2 Pendanaan

#### Pasal 20

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, bertujuan agar Pemerintah Daerah:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

- b. memperbanyak lembaga Pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro mendapatkan Pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Paragraf 3  
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro.

Paragraf 4  
Informasi Usaha

Pasal 22

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi yang terintegrasi, dan perluasan jaringan informasi bisnis bagi Pengembangan Usaha Mikro; dan
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber Pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses Usaha Mikro.

Paragraf 5  
Kemitraan

Pasal 23

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk:

- a. dapat melakukan kerja sama usaha antara Usaha Mikro dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;

- b. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan badan usaha lain di Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan, dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan Kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan Badan Usaha Milik Daerah maupun usaha swasta; dan
- d. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.

Paragraf 6  
Perizinan

Pasal 24

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e yaitu Izin Usaha untuk Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7  
Kesempatan Berusaha

Pasal 25

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi wisata, hotel, serta lokasi lainnya bagi Usaha Mikro;
- b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Usaha Mikro;
- c. memberikan prioritas pada bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Paragraf 8  
Promosi Dagang

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan ekspor terbatas pada penyelenggaraan promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada wilayah Daerah.

Paragraf 9  
Dukungan Kelembagaan

Pasal 27

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung Pengembangan Usaha Mikro di Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro berupa:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. penerapan desain dan teknologi;
  - d. Pengembangan sumber daya manusia wirausaha; dan
  - e. pameran produk Usaha Mikro.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Fasilitasi Pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Mikro.



### Pasal 30

Fasilitasi Pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan pasar internal bagi produk Usaha Mikro dalam lingkup pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah;
- e. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi Usaha Mikro;
- f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- g. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

### Pasal 31

Fasilitasi Pengembangan usaha dalam bidang penerapan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang serta pengendalian mutu desain dan teknologi;
- b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

### Pasal 32

Fasilitasi Pengembangan usaha dalam bidang Pengembangan sumber daya manusia wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan motivasi untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Bagian Keempat  
Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di bidang Pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh Pembiayaan bagi Usaha Mikro meliputi:
  - a. kredit perbankan;
  - b. modal ventura;
  - c. dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik Daerah;
  - d. hibah; dan
  - e. modal penyertaan yang bersumber dari:
    1. Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    2. anggota masyarakat;
    3. badan usaha milik Daerah; dan
    4. sumber lain yang sah yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi dan kemudahan memperoleh Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat diskriminatif dan tidak ada intervensi pihak luar.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI WADAH  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Mikro membentuk Koperasi dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai wadah Usaha Mikro untuk menumbuhkan Iklim Usaha dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Penumbuhan Iklim Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar Koperasi tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan permodalan dalam rangka perluasan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk fasilitasi usaha, hibah, subsidi bunga pinjaman, dan penyertaan modal bagi Koperasi.
- (5) Pemberian insentif dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pelindungan Usaha

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui sistem perizinan dan pengawasan.
- (2) Pelindungan usaha Koperasi dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pemberian pelindungan pada Koperasi, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
  - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pelindungan pada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) yang bertujuan:
  - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
  - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
  - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
  - d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), serta memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi sebagai berikut:
- a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
  - b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian;
  - c. penyuluhan Perkoperasian;
  - d. penelitian Perkoperasian;
  - e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
  - f. fasilitasi Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi; dan
  - g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi;
  - b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi;
  - d. peningkatan akses Pembiayaan;
  - e. Pengembangan restrukturisasi usaha;
  - f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
  - g. peningkatan produktivitas Koperasi;
  - h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
  - i. Pemberdayaan dan Pengembangan kerja sama, dan Kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
  - j. Pengembangan praktik-praktik terbaik berkoperasi (*benchmarking* and *best practices*) Koperasi sukses;
  - k. pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  - l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
  - m. Pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
  - n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Paragraf 1  
Kewajiban Koperasi

Pasal 37

- (1) Setiap Koperasi wajib:
  - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
  - b. memiliki izin usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum Koperasi;
  - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
  - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
  - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan survei kepuasan anggota minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun;
  - g. menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha Koperasi secara periodik ke Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi; dan
  - h. melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota dan calon anggota.
- (3) Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.
- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, wajib diaudit.
- (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan rapat anggota tahunan, wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk 1 (satu) periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 2  
Kewajiban Usaha Mikro

Pasal 38

Setiap Usaha Mikro berkewajiban untuk:

- a. memiliki izin usaha; dan
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan usahanya.

Paragraf 3  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 39

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 40

Koperasi dilarang melakukan:

- a. persaingan tidak sehat;
- b. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan
- c. melakukan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip Perkoperasian.

Pasal 41

Usaha Mikro dilarang melakukan:

- a. persaingan tidak sehat; dan/atau
- b. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
PEMERINTAH DESA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Desa sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta aktif masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyampaian usulan yang mendukung kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - b. memberikan bantuan untuk mendukung kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (3) Bentuk peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kemitraan usaha dengan Koperasi dan/atau Usaha Mikro;
  - b. bantuan modal;
  - c. pemberian pinjaman; dan
  - d. penyediaan tempat berusaha bagi Koperasi dan/atau Usaha Mikro.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Bupati memerikan penghargaan kepada setiap orang/Dunia Usaha yang turut berperan serta dalam membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sertifikat/plakat; dan/atau
  - b. insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan *monitoring*, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Hasil pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi kepada Bupati setiap 1 tahun sekali.
- (5) Hasil *monitoring*, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tindak lanjut perencanaan Daerah mengenai pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan/atau melanggar ketentuan dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin usaha;
  - e. pembubaran Koperasi; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.



#### Pasal 47

- (1) Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau melanggar ketentuan Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI PENDANAAN

#### Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 49

Penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PERLAIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati Pelaksanaan dan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 19 September 2022  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: (12-84/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN  
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi Daerah yakni percepatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi Daerah tersebut maka Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan pilihan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi di Daerah dalam kondisi krisis global. Pemberdayaan, Pengembangan, dan pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian masyarakat di Daerah.

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian integral usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas pada khususnya.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) untuk selanjutnya ditulis UU No. 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619) untuk selanjutnya ditulis PP No. 7 Tahun 2021, merupakan landasan yuridis bagi Bupati dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan kebijakan Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) untuk selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) tersebut yaitu “Yang dimaksud dengan kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah”.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kemudahan dan perlindungan Koperasi, kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemberdayaan Koperasi sebagai wadah Pengembangan Usaha Mikro, kewajiban dan larangan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pemerintah desa, peran serta masyarakat dan Dunia Usaha, penghargaan, *monitoring*, evaluasi, dan pengawasan, sanksi administratif, dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan Iklim Usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 140